



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.342, 2019

PERPUSNAS. Calon Pegawai Negeri Sipil. Pedoman  
Pengadaan.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui sistem pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi serta untuk mewujudkan objektivitas pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu mengatur ketentuan mengenai pedoman pengadaan calon pegawai negeri sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1186);

8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pengadaan CPNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah yang dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS;
2. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disingkat Perpusnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara.
3. Panitia Pelaksana Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Panitia Pelaksana Seleksi adalah tim yang bertugas untuk melakukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perpustakaan Nasional dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Sekretariat Panitia adalah tim yang bertugas untuk melakukan persiapan dan koordinasi pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perpustakaan Nasional.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 2

- (1) Pengadaan dan pengangkatan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kompetitif;
  - b. adil;
  - c. objektif;
  - d. transparan;
  - e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
  - f. tidak dipungut biaya.
- (2) Prinsip kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa setiap pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada *passing grade* yang telah ditetapkan dan atau nilai tertinggi dari peserta;
- (3) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil tes/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya;
- (5) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengolahan hasil tes serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
- (6) Prinsip bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa seluruh proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

- (7) Prinsip tidak dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa setiap pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.

### Pasal 3

- (1) Pedoman Pengadaan CPNS di lingkungan Perpustnas bertujuan:
- a. acuan bagi PPK dan/atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di dalam pelaksanaan pengadaan CPNS; dan
  - b. petunjuk bagi panitia dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan CPNS.
- (2) Pedoman Pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

### Pasal 4

Pendanaan bagi pelaksanaan Pengadaan CPNS di lingkungan Perpustakaan Nasional dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun 2018.

### Pasal 5

Panitia Seleksi berwenang menetapkan jadwal penyelenggaraan dan kriteria persyaratan teknis dalam pengadaan CPNS di lingkungan Perpustakaan Nasional.

### Pasal 6

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.